



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan perlu dukungan pembiayaan dari pendapatan asli daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu melakukan peninjauan kembali atas Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 5);
- b. Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 10);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dilakukan perubahan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 23 - 12 - 2019

WALIKOTA KENDARI,



H. SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 23 - 12 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



Hj. NAHWA UMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR

**LAMPIRAN I : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA**

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 23-12-TAHUN 2019

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

A. Dihapus

1. Dihapus;
2. Dihapus;
3. Dihapus.

B. Sewa Bangunan/Gedung :

1. Untuk keperluan sosial Rp. 100.000,-/hari;
2. Untuk keperluan hiburan Rp. 1.500.000,-/hari;
3. Untuk keperluan pesta Rp. 1.500.000,-/hari;
4. Untuk keperluan olah raga (club) Rp. 150.000,-/hari;
5. Untuk keperluan pelatihan dan penyuluhan Rp. 500.000,-/hari.

Pemakaian Kendaraan Berat Milik Pemerintah Daerah :

No.	Jenis Alat	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Motor Grader	Jam	Rp. 375.000,-	Diluar Operator dan BBM
2	Mobil Truck 10 Roda	Jam	Rp. 175.000,-	Diluar Operator danBBM
3	Vibratory 10 Ton	Jam	Rp. 300.000,-	Diluar Operator, BBM dan Mobilisasi
4	Excavator	Jam	Rp. 375.000,-	Diluar Operator, BBM dan Mobilisasi
5	Bulldozer	Jam	Rp. 300.000,-	Diluar Operator, BBM dan Mobilisasi
6	Backhoe Loader	Jam	Rp. 300.000,-	Diluar Operator dan BBM
7	Truck Crane	Jam	Rp. 250.000,-	Diluar Operator dan BBM
8	Mobil Tronton	Jam	Rp. 200.000,-	Diluar Operator, BBM dan Pengawasan
9	Mesin Bor Sumur	Jam	Rp. 50.000,-	Diluar Operator, BBM dan Mobilisasi
10	Dump Truck	Jam	Rp. 40.000,-	Diluar Operator dan BBM
11	Baby Roller	Jam	Rp. 50.000,-	Diluar Operator dan BBM

12	Stamper	Jam	Rp. 25.000,-	Diluar Operator dan BBM
13	Air Compressor	Jam	Rp. 50.000,-	Diluar Operator dan BBM
14	Asphalt Sprayer	Jam	Rp. 75.000,-	Diluar Operator dan BBM
15	Traktor	Ha	Rp. 600.000,-	Diluar Operator dan BBM
16	Hand Traktor	Ha	Rp. 350.000,-	Diluar Operator dan BBM

C. Penggunaan Pelataran :

1. Kios Darurat/ Non Permanen :

- a. Kelas A Rp. 1.500,-/m²/hari;
- b. Kelas B Rp. 1.000,-/m²/hari;
- c. Kelas C Rp. 500,-/m²/hari.

2. Kaki Lima Rp. 750,-/m²/hari

3. Menyimpan barang meubiler dan barang campuran Rp. 1.000,-/m²/hari;

4. Menjemur kopi, coklat, jambu mete, kopra, hasil laut dan jemuran hasil bumi lainnya Rp. 500,-/m²/hari;

5. Menyimpan jenis kayu dan bahan bangunan Rp.1.000/m²/hari;

6. Pemasangan reklame :

- a. 1 s/d 5 m² Rp. 300,-/hari;
- b. 6 s/d 10 m² Rp. 400,-/hari;
- c. 11 m² keatas Rp. 700,-/hari.

D. Penggunaan Bangunan dan Lahan Sub Terminal Argibisnis Hasil-Hasil Perkebunan, Tempat Promosi dan Penjualan Hasil-Hasil Pertanian

1. Sub Terminal Agribisnis Hasil-Hasil Perkebunan :

- a. Jasa retribusi pemakaian gedung permanen sebesar Rp. 7.000.000,-/tahun;
- b. Jasa retribusi pemakaian gudang non permanen sebesar Rp.1.200.000,-/tahun;
- c. Jasa retribusi pemakaian lantai jemur sebesar Rp. 4.000.000,-/tahun.

2. Tempat Promosi dan Penjualan Hasil-Hasil Pertanian :

- a. Biaya retribusi/petak ukuran 4 m x 8 m sebesar Rp. 240.000,-/bulan
- b. Biaya retribusi/petak ukuran 3 m x 6 m sebesar Rp. 108.000,-/bulan
- c. Biaya retribusi/petak ukuran 3 m x 3 m sebesar Rp. 54.000,-/bulan
- d. Biaya retribusi sewa kelebihan tanah Rp. 200.000,-/m²/hari

E. Pemakaian Mobil Ambulance

	Jasa Sarana	Jasa Sopir	Perawat	BBM	Total
• Dalam Kota	Rp.10.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
• Luar Kota	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 150.000,-
• Setiap Km	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 10.000,-

Ditambah

- Menyeberang pulau tambahan kapal untuk mobil PP sesuai tarif yang berlaku pada kapal penyeberangan serta uang makan dan penginapan.
- Pemakaian Mobil Ambulance di dalam wilayah Kota Kendari, digratiskan bagi masyarakat Kota Kendari dibuktikan dengan KTP Kota Kendari dan Surat Keterangan tidak mampu, adapun rincian penggunaan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pemakaian Mobil Ambulances untuk mengantar pasien dari dan ke Fasilitas Kesehatan;
 2. Pemakaian Mobil Ambulances untuk mengantar Jenazah dari Fasilitas Kesehatan Kerumah Duka;
 3. Pemakaian Mobil Ambulance untuk mengantar jenazah dari rumah ke tempat pemakaman, apabila mobil jenazah Kota Kendari tidak memungkinkan untuk digunakan.

WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAN K.